



A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema kafa'ah, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kafa'ah dengan hasil

penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut ditabulasikan sebagai berikut:

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL
1.	Anis Wahdatul Munawarah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2005)	Skripsi, Pandangan Tokoh Masyarakat Arab Tentang Konsep Kafa'ah. Studi kasus pada komunitas arab Kebonsari Pasuruan	Di dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan ingin mengetahui penerapan kafa'ah pada komunitas arab di Kebonsari Pasuruan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif fenomenologis dimana paradigma ini dipakai dalam penelitian kualitatif. Jenis penelitian sosiologis atau empiris, dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan purpose sampling. Sumber data dokumentasi. Analisis datanya secara kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah: menurut pandangan mereka seorang sayyid atau syarif harus menikah dengan sayyidah atau syarifah. Karena mereka sekufu dalam sebagai keturunan Rasulullah SAW dalam penerapannya jika seorang sayyidah atau syarifah apabila menikah dengan orang ajam di anggap telah memutuskan hubungan kekeluargaan. Bahkan tidak segan-segan mereka di usir dari keluarganya, meskipun dalam kenyataannya ada yang melanggarnya tetapi hal ini tidak berlaku dengan para sayyid atau syarif, mereka berhak menikah dengan siapapun karena nasab (suatu silsilah keturunan/garis keturunan) anak-anaknya akan bertalian kepadanya, kakeknya dan seterusnya sampai pada Rasulullah saw.
2.	Khalid Rijaluddin, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005	(Skripsi) Relevansi Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Dengan UU No. 1 Tahun 1974	Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian normatif, dengan jenis mpenelitian studi kepustakaan. Dengan hasil penelitian semua ulama' madzhab sepakat bahwa agama merupakan hal yang paling penting di antara unsur-unsur lainnya,

			<p>untuk di jadikan pilihan utama bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak di perinci tentang kafa'ah, akan tetapi secara eksplisit di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa” perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tidak seperti dalam fiqh yang telah menjelaskan kafa'ah secara terperinci. Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa betapa besarnya peranan hukum agama dalam menentukan sah aatau tidaknya suatu perkawinan. Juga adanya hubungan saling melengkapi antara undang-undang perkawinan nasional dengan hukum perkawinan menurut agama dan kepercayaan.</p>
3.	<p>Yazid Ja'far, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007</p>	<p>Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Keturunan Cina Muslim. Studi kasus di Desa Waru Barat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan</p>	<p>Konsep kafa'ah menurut masyarakat cina muslim adalah pernikahan sesama cina muslim dengan berlandaskan kepada kekeluargaan. Konsep tersebut merupakan pengaruh dari ajaran konfusius, chu-tzhu serta tradisi pada masa budha yang menitikberatkan kepada keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada tradisi dan penerapan tradisis tersebut yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data penelitian berupa observasi, interview. Dan menggunakan analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian, bahwa tradisi tersebut tetap di lestariakan oleh cina muslim serta di terapkan berdasarkan hokum kekeluargaan.</p>
4.	<p>Rofi'I, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007</p>	<p>Eksklusifitas Konsep Sekufu Dalam Perkawinan Masyarakat Rawayan Indramayu</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep sekufu dalam masyarakat suku Rawayan dan bagaimana tinjauan hukum Islam menyikapi konsep sekufu dalam masyarakat suku Rawayan. Dan di</p>

			<p>lakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di kumpulkana melalui metode observasi dan wawancara dengan di olah melalui empat tahapan dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui tinjauan analisis berdasarkan 'urf. Bahwa perkawinan kafa'ah yang di dasarkan sukuisme telah melanggar hukum Islam. Karena penentuan kafa'ah yang terjadi adalah demi kemaslahatanarganya. Sedangkan dalam tinjauan konsep kafa'ah sesuai hukum fiqh adalah hal-hal yang tidak sesuai. Dalam fiqh agama adalah syarat wajib sedangkan dalam konsep agama bukan menjadi syarat wajib, ukuran yang diwajibkan dalam masyarakat ini adalah kesamaan suku</p>
5.	<p>Abdul Afif, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003</p>	<p>Kafa'ah Sebagai Indikator Terbentuknya Keluarga Sakinah. Studi di Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan</p>	<p>Penulis berusaha untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah mengetahui kondisi rumah tangga yang di bangun atas dasar perkawinan sekufu dan tidak sekufu baik dari segi pendidikan, ekonomi dan agama. Serta bagaimana pendapat tokoh masyarakat Desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dengan analisis data yang di lakukan dengan menggunakan teknik analisa prosentase dengan rumus $P = \frac{F}{N} \times 100\%$.</p> <p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). faktor yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah adalah sebagai berikut: a. saling pengertian, b. saling sabar, c. saling keterbukaan, d. kasih sayang, e. saling komunikasi yang</p>

			<p>lancer dan f. kerjasama. 2). Bangunan rumah tangga atas dasar perkawinan sekufu dari segi pendidikan, ekonomi dan agama adalah mayoritas kondisi rumah tangganya bahagia dengan indikasi sebagai berikut: a. sedikit sekali terjadi kemelut dalam rumah tangga. Sedangkan perkawinan tidak sekufu yang dilakukan oleh suami-istri rata-rata kondisi rumah tangganya banyak terjadi percekcoan yang kian hari kian memuncak hingga sampai suami kembali ke orangtuanya. 3). Pendapat tokoh agama tentang ukuran kafa'ah yang menjadi indikator terbentuknya keluarga sakinah adalah dari segi keta'atan beragama dan akhlaknya. adapun pendidikan dan ekonomi hanya sebatas sebagai faktor penunjang kebahagiaan rumah tangga.</p>
6.	<p>Ali Kadarisman, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009</p>	<p>Al-Kafa'ah fi Taqfid Al-Nikah Ladaa 'Ailati Kyai Al-Ma'ahid (Al-Dirosah fi Ma'had Al-Amien Prenduan wa Ma'had Annuqoyah Guluk-guluk)"</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan paradigma definisi sosial, data yang digunakan adalah data primer dan skunder, dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan observasi, dan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Dengan tujuan penelitian, untuk memberikan gambaran persamaan dan perbedaan cara pandang pondok modern dan salaf dalam menafsirkan makna kafa'ah. Keluarga kyai pondok pesantren Al-Amien memandang kafa'ah dari segi nasab sebagai mediator untuk mempertahankan pondok pesantren yang mereka pimpin dan sekaligus membangun kebersamaan dengan keluarga kyai yang lain, juga dari segi din sebagai sebuah manifestasi dari sabda Rasul. Akan tetapi mereka lebih menitik beratkan pada kafa'ah istikhoriyah, sebagai sebuah hasil dari komunikasi robbani. Berbeda dengan pondok pesantren Al-Amien keluarga pondok pesantren annuqoyah hanya memandang kafa'ah dalam kesalehan</p>

			(din), pernikahan yang dilakukan antar sesama keluarga kyai hanya sebagai sebuah jaminan bahwa mereka nasabnya baik dan dipandang lebih mampu dalam memahami ilmu agama.
--	--	--	--

Dari daftar tabulasi di atas, tampak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penerapan kafa'ah nikah oleh para kiai pesantren dan kiai akademisi (seseorang yang dipanggil kiai oleh masyarakat karena keluhuran ilmunya sebagaimana kiai pengasuh pesantren, akan tetapi tidak mempunyai pesantren, beliau juga berkecimpung di dalam dunia akademik atau mengajar di perguruan tinggi) di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Antara kiai pesantren dan kiai akademisi terdapat banyak kesamaan dalam pemahaman tentang kafa'ah nikah, karena mereka memahami kafa'ah nikah berangkat dari Hadits Nabi dalam memilih calon istri supaya sekufu dengan calon suami yang terdiri dari empat hal yaitu hartanya, kecantikannya, nasabnya atau keturunannya, dan agamanya.

Akan tetapi dalam penerapan terhadap putra atau putrinya kiai pesantren dan kiai akademisi ada perbedaan, dalam hal apa saja yang diutamakan. Mereka semua sama dalam mengutamakan sekufu hal agama, agama yang baik adalah nomor satu akan tetapi, setelah agama kiai pesantren mengutamakan nasab atau putra-putri dari orang yang luhur, kemudian setelah nasab adalah orang-orang kaya yang dermawan dan selanjutnya adalah kecantikan atau ketampanannya.

Berbeda dengan itu, kiai akademisi mengutamakan sekufu dalam hal pendidikan dan keseimbangan berfikir, dan setelahnya adalah agama yang baik, karena untuk jaman sekarang pendidikan yang sepadan antara suami dan istri akan menentramkan kedua belah pihak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Jangan sampai suami lulusan perguruan tinggi dan sang istri hanya lulusan sekolah dasar atau tidak sekolah, karena akan sering terjadi ketimpangan dalam berpikir dan sering terjadi kesalah pemahaman karena tidak sepadan dalam berpikir. Kedua perbedaan ini merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dibandingkan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kafa'ah nikah diterapkan di masyarakat khususnya keluarga kiai di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.

B. Kafa'ah dalam Konsep Hukum Islam

Dalam istilah Fiqih sejdoh disebut kafa'ah atau kufu', artinya ialah sama, serupa, seimbang, dan serasi. Maksudnya keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap kelangsungan perkawinan itu.¹⁴ Kafa'ah juga mengandung arti perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki, dalam arti sifat yang terdapat dalam perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya juga.¹⁵

Maksud kafa'ah dalam perkawinan ialah laki-laki dan perempuan sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Atau bisa juga diartikan kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri secara mantap dalam rangka menghindarkan cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Istilah kafa'ah dibahas ulama' fiqh dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita.¹⁶ Tidak diragukan lagi jika kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sebanding, karena sebanding

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 68-69

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 140

¹⁶ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT: Baru Van Hoeve, 2003), 845

atau kafa'ah dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga terutama bagi istri¹⁷ ketika setelah menikah.

Kafa'ah nikah antara calon suami dan istri adalah upaya mewujudkan keluarga yang sakinah dan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan,¹⁸ dan istri merupakan salah satu faktor penentu utama karena istri adalah penenang bagi suaminya, juga tempat menyemaikan benihnya, teman hidupnya, tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat belajar bagi anak-anaknya serta tempat mereka mendapatkan berbagai nilai dan sifat-sifat dalam mengenal agamanya¹⁹. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar memilih istri yang salehah dan menyatakannya sebagai perhiasan terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan untuk mendapatkannya dengan sungguh-sungguh.

Adapun sifat dan kriteria dalam memilih istri ada empat: kecantikan, kekayaan, dari keturunan yang mulia dan beragama. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban,²⁰ sedangkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu haditsnya berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ»

¹⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 76

¹⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Buku 2, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007)

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Asmara, 2006), 497

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 10-11

Artinya: *Musaddad menceritakan kepada saya, Yahya menceritakan kepada saya dari Abdullah,, Yahya berkata kepadaku: menceritakan kepadaku Sa'id Ibnu Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi saw. pernah bersabda, "perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, nikahilah perempuan karena agamanya agar kamu memperoleh keuntungan yang tidak terhingga.²¹*

Semua pilihan yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW di atas adalah baik, akan tetapi Rasulullah memberikan petunjuk agar kita memilih salah satu dari empat tersebut yang benar-benar bisa dijadikan harapan kelak setelah menikah, yaitu bisa dijadikan pendamping hidup yang bisa meraih keselamatan dirinya dan keluarganya di dunia maupun di akhirat. Adalah perempuan yang baik agamanya (*dzaatu al-diin*) yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pilihan kita dan diutamakan diantara empat kriteria dalam hadits. Kuat memegang agamanya (*dzaatu al-diin*) yang dimaksud adalah perempuan yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah dimana saja dia berada dan kapan saja.²²

Oleh karena itu, dalam memilih calon istri dibutuhkan kafa'ah karena pentingnya kafa'ah dalam nikah sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Apalagi dijamin sekarang menurut penulis, pergaulan remaja putra dan putri semakin bebas, banyak sekali anak-anak yang lahir dari kedua orang tua tanpa ikatan perkawinan meskipun sebenarnya anak tidak berdosa yang berdosa adalah kedua orang tuanya yang akibat dari dosa kedua orang tuanya anaklah yang akan menanggung beban ketika dia dewasa. Beban yang dimaksud bukanlah beban dosa

²¹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Libanon: Darul Fikr, 1995), 257

²² M. Abdai Rathomi, *Petunjuk Menempuh Jalan Lurus*, (Singapura:Pustaka Nasional, 2004), 700

akan tetapi bebas mental ketika seorang anak berhadapan dengan masyarakat luas dan apalagi ketika dia akan menikah dalam hukum Islam anak tersebut tidak mempunyai wali.

Dan zaman sekarang kafa'ah nikah harus sangat diutamakan untuk menghindari adanya perceraian, karena tidak adanya kesepadanan antara suami istri dalam rumah tangga bisa memicu adanya pertengkaran yang berujung pada perceraian. Meskipun kafa'ah dalam nikah bukanlah salah satu syarat sah nikah,²³ kafa'ah sebagai keutamaan, dan tetap sah pernikahan seseorang yang tidak sekufu.²⁴ Kafa'ah itu diperlukan akan tetapi tidak dianggap sebagai syarat, karena pengantin wanita dan walinya mempunyai hak dan bagi siapa saja yang tidak menyetujuinya boleh membatalkan.²⁵

Persoalan kafa'ah dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah kafa'ah merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun ia bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Jumhur ulama mengatakan bahwa keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seseorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan rumah tangga amatlah logis fakta kafa'ah diperhatikan oleh

²³ Amir Syarifuddin, Op.cit, 140-141

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Cairo: Mathba'ah al-Qohirah, 1969), 33

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, Op.cit, 34-35

para wali, karena perkawinan bukan hanya berdampak kepada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan persemandaan antara kedua keluarga.

Dikalangan ulama madzhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat tentang status kafa'ah dalam perkawinan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kafa'ah bukanlah salah satu syarat perkawinan. Namun sebagian lainnya, khususnya ulama madzhab Hanafi mutakhir, mengatakan bahwa kafa'ah merupakan salah satu syarat sah perkawinan dalam hal-hal berikut.

Apabila seorang wanita balig berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang tidak sekufu (sebanding) dengannya dalam suatu perkawinan itu terdapat unsur penipuan yang besar, maka dalam hal seperti ini wali dari kelompok asabah, seperti ayah dan kakek, berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsungnya akad.

Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan walinya selain ayah atau kakek dengan seseorang yang tidak sekufu, maka perkawinan itu fasid atau rusak, karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak tersebut. Menikahkan wanita itu dengan orang yang tidak sekufu dipandang tidak mengandung kemaslahatan sama sekali.

Apabila ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk menikahkan anak wanita yang belum dewasa dengan seseorang yang tidak sekufu, misalnya orang gila atau fasik, maka ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan ini batal.²⁶

²⁶*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT . Baru Van Hoeve,2003), 845

C. Dasar Hukum Kafa'ah

a. Al-Qur'an

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ^ج وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)”.
(QS. An-Nur: 26)²⁷

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ

²⁷ Ibid, 547

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ^ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mu'min sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, sedang Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada mereka supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS: Al-Baqarah: 221)²⁸

b. Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «تُنكَحُ الْمَرْأَةُ
لَأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ»

Artinya: Musaddad menceritakan kepada saya, Yahya menceritakan kepada saya dari Abdullah,, Yahya berkata kepadaku: menceritakan kepadaku Sa'id Ibnu Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi saw. pernah bersabda, “perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena status keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, nikahilah perempuan karena agamanya agar kamu memperoleh keuntungan yang tidak terhingga.²⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِيُّ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا
تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ « إِذَا
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

²⁸ Ibid, 53-54

²⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, (Libanon: Darul Fikr, 1995), 257

Artinya: “Dan dari Abi Hatim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR at-Tirmidzi dan Ahmad)³⁰

D. Kafa’ah Menurut Ahli Fiqih

Diantara tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memuliakan anak-anak, sehingga dengan demikian sepatutnya suami dan istri adalah orang yang baik. Islam tidak membuat aturan tentang kafa’ah tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum kafa’ah.³¹ Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat: Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Maliki, Imam Hambali mengenai kafa’ah.³²

1. Mazhab Syafi’I dan Maliki

Ulama Malikiyah mengakui adanya kafa’ah, tetapi menurut mereka kafa’ah hanya dipandang dari sifat istiqamah (agama) dan budi pekertinya saja. Kafa’ah bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan atau kekayaannya. Imam Syafi’I juga mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Malik.³³

³⁰ Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 1005

³¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), 350

³³ Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 35

Menurut Imam Malik adalah persamaan antara suami dengan isteri dalam kedua perkara, yaitu ketaqwaan seperti seorang muslim yang tidak fasiq dan selamat dari cacat yang membolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.³⁴

Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang perlu dipertimbangkan kafa'ah dalam perkawinan adalah empat hal, yaitu nasab, Islam, merdeka, pekerjaan.³⁵

2. Mazhab Hanafi dan Hambali

Menurut Imam Hanafi kafa'ah adalah kesepadanan, kesetaraan laki-laki dengan perempuan dalam perkara tertentu yaitu nasab, agama, pekerjaan, merdeka, ketaqwaan dan harta.³⁶ Dan menurut Imam Hambali kafa'ah yaitu persamaan dalam lima perkara yaitu Islam, pekerjaan, merdeka, nasab dan harta.³⁷ Para ulama' fiqih juga telah memerinci kafa'ah sebagai berikut:

a. Nasab (keturunan)

Tidaklah dinamakan sekufu pernikahan orang bangsawan arab dengan rakyat jelata atau sebaliknya. Dan seseorang yang berasal dari keturunan zina tidak sepadan menikah dengan seseorang yang berasal dari keturunan dengan jalan nikah yang sah.³⁸ Rasulullah SAW bersabda:

³⁴Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 350.

³⁵Ibid., 350.

³⁶Ibid, 350

³⁷Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Barsitama, 2000), 350

³⁸Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, Buku:2, (Bandung":Pustaka Setia, 2007),264

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ أَكْفَاءُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه
الحاكم عن ابن عمر)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Orang Arab adalah kufu orang Arab, Quraisy adalah kufu bagi orang Quraisy. Satu kabilah untuk kabilah, kabilah Hay untuk Hay, seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang cantuk”. (Riwayat Al-Hakim dari Ibnu Umar).³⁹

Golongan Syafi’i maupun golongan Hanafi, mengukur kufu’ dengan keturunan seperti tersebut diatas . Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat bahwa orang Quraisy kufu’ dengan Bani Hasyim.⁴⁰ Adapun golongan Syafi’i berpendapat bahwa Quraisy tidak sekufu’ dengan perempuan bani Hasyim dan Bani Munthalib.

Diriwayatkan oleh Syafi’i dan kebanyakan muridnya bahwa kufu’ sesama bangsa-bangsa bukan Arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan qias kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.⁴¹

b. Agama

Semua ulama fiqih (Hanafiyah, Syafi’iyah, Malikiyah, Hambaliyah) sepakat memasukkan agama dalam kafa’ah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

³⁹As Shan’ani, *Subulus Salam III*, diterj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya:Al-Ikhlas, 1995), 463

⁴⁰Suku Quraisy yaitu mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinanah. Suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdul Manaf. Bangsa Arab seluruhnya berasal dari nenek Nadhar.

⁴¹Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7* (Bandung: Al Ma’arif, 1993), 43-44

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عَبْدِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: “Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “Apakah meskipun.....” Rasulullah SAW menjawab, “Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali). (HR At-Tirmidzi dan Ahmad)⁴²

Dalam hadits ini, khitabnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya, punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.⁴³ Menurut Imam Syafi’i sepatutnyalah perempuan sederajat dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina. Imam Hambali memiliki

⁴²Takhrij, Kutubu At-Tis’ah, Sunan Turmudzi, 1005

⁴³Sayid Sabiq, *Op.Cit*, 39

pendapat yang sama dengan Imam Syafi'i demikian juga dengan Imam Hanafi perbedaan keduanya ada beberapa perkara.

Perempuan yang sholehah dan ayahnya fasik, lalu ia menikah dengan laki-laki fasik, maka pernikahan itu sah dan ayahnya tidak berhak membantah (membatalkan) pernikahan, karena ia sama-sama fasik dengan laki-laki itu. Demikian menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang dimaksud fasik ialah : orang yang mengerjakan dosa besar dengan terang-terangan. Atau orang yang mengerjakan dosa besar dengan bersembunyi, tetapi diberitahukannya kepada teman-temannya, bahwa ia berbuat demikian.

Pendapat Imam Maliki ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman demokrasi, zaman sama rata, sama rasa. Bahwa manusia itu sebenarnya sama baik miskin, kaya, berpangkat, rakyat jelata, keturunan bangsawan dan sebagainya adalah sederajat. Hanya yang membuat manusia mempunyai derajat tinggi dari yang lain yaitu karena taqwanya.⁴⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat : 13)

c. Merdeka

⁴⁴”Keluarga”, <http://www.Mizan.Com>, (diakses tanggal 19 Juli 2010)

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan merdeka dalam kafa'ah.

Berdasarkan Firman Allah surat An-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap apapun dengan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagaian dari rizki itu secara sembunyi atau terang-terangan adakah mereka itu sama”. (QS: An-Nahl:75)⁴⁵

Menurut Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Sedangkan Imam Maliki masih dalam pendirian semula bahwa merdeka tidak menjadi syarat kafa'ah.

d. Pekerjaan

Jumhur Ulama selain Maliki sepakat memasukkan pekerjaan dalam kafa'ah, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ أَكْفَاءُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه
الحاكم عن ابن عمر)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Orang Arab adalah kufu orang Arab, Quraisy adalah kufu bagi orang Quraisy. Satu kabilah untuk kabilah, kabilah Hay untuk Hay, seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang cantuk”. (Riwayat Al-Hakim dari Ibnu Umar).⁴⁶

⁴⁵ Depag RI, *Op.Cit*, 413

⁴⁶As Shan'ani, *Subulus Salam III*, diterj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya:Al-Ikhlas, 1995), 463

Hadits diatas menjelaskan bahwa pekerjaan terhormat sekufu' dengan pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya kurang.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara harta dan pekerjaan. Semua itu dapat berubah sesuai takdir Tuhan. Pekerjaan bagi golongan Malikiyah merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dimasukkan dalam kafa'ah.⁴⁷

e. Kekayaan/ Harta

Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang perlunya kesepadanan dalam hal kekayaan. Sebagian mereka tidak menganggapnya, mengingat bahwa harta tidak dapat dijadikan dasar kebanggaan bagi orang-orang yang berkepribadian tinggi.⁴⁸ Akan tetapi, sebagian yang lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan (materialistis).

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran kufu'. Dan ukuran kekayaan disini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak kufu'. Dan yang dimaksud dengan kekayaan

⁴⁷ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, 46

⁴⁸ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama) , (Bandung: Mizan, 2002), 51

untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Golongan Ahmad bin Hambal juga meletakkan harta sebagai ukuran kufu' karena kalau perempuan yang kaya bila berada ditangan suami yang melarat akan mengalami bahaya, sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya.

f. Tidak cacat

Asy-Syafi'i dan Malikiyah menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai ukuran kafa'ah. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut fasakh dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, tetapi yang sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya. Hal tersebut berbeda dengan pendapat ulama hanafiyah dan hanabilah mereka tidak menganggap bersih dari cacat sebagai ukuran kafa'ah dalam perkawinan.⁴⁹

g. Ilmu pengetahuan

As-Syafi'i juga menganggap tidak sekufu' pernikahan antara orang yang taat dan alim dalam soal agama dan orang yang tidak mengenal agama sama sekali, atau pernikahan antara orang yang berpengetahuan tinggi dan orang yang buta huruf.⁵⁰

Dengan dasar firman Allah:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran*

E. Hak Atas Kafa'ah

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 45-48

⁵⁰ Fiqih Madzhab Syafi'i, Op.cit, 264-265

Yang berhak atas kafa'ah itu adalah wanita dan yang berkewajiban harus kafa'ah adalah pria. Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus setaraf itu adalah laki-laki terhadap wanita. Kafa'ah ini adalah masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu perkawinan bukan untuk sahny suatu perkawinan. Kafa'ah ini adalah hak wanita dan wali, oleh karena itu keduanya berhak menggugurkan kafa'ah.⁵¹ Kebanyakan ulama berpendapat bahwa kafa'ah adalah hak perempuan dan walinya.⁵² Wali tidak mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak kafa'ah kecuali apabila yang bersangkutan itu ridho.

Bagi laki-laki yang rendah derajatnya boleh mengawini wanita yang tinggi derajatnya dan laki-laki yang tidak mempunyai kedudukan boleh mengawini wanita yang berkedudukan. Laki-laki yang fakir boleh mengawini wanita yang kaya, asalkan ia seorang muslim yang terpelihara dan seimbang derajatnya dengan wali yang melaksanakan akad, dan perkawinan itu disetujui oleh wanita. Apabila tidak terpenuhi syarat istiqomah (akhlak yang baik) pada laki-laki, maka ia tidak sepadan dengan wanita shalehah. Dan wanita tersebut mempunyai hak untuk membatalkan akad, bila ia seorang perawan dan dipaksa oleh ayahnya untuk kawin dengan laki-laki fasik.⁵³

F. Waktu Berlakunya Kafa'ah

Waktu yang ditetapkan untuk menetapkan apakah calon-calon mempelai telah kafa'ah atau belum ialah waktu akan dilaksanakan akad nikah.⁵⁴ Apabila keadaannya

⁵¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 79.

⁵²Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 24.

⁵³Ibrahim Muhammad, 269

⁵⁴Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bulan bintang, 1976), 72

berubah sesudah terjadinya aqad, maka tidak mempengaruhi aqad, karena syarat aqad diteliti pada waktu aqad.⁵⁵

Di dalam fiqh sunnah dijelaskan, waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah kufu' atau belum itu letaknya pada waktu akan dilaksanakannya aqad nikah. Apabila aqad nikah telah dilaksanakan dan telah terbukti bahwa calon mempelai telah sejdoh, maka perkawinan itu telah sah dan tidak dapat diganggu gugat tentang kesalahan dengan alasan tidak kufu'.⁵⁶Dari uraian yang telah dikemukakan diatas sudah jelas bahwa ukuran kufu' yang mutlak adalah agama dan budi pekerti (akhlak) sedangkan hal-hal yang lain seperti pekerjaan, kedudukan, nasab, dan ukuran lainnya hanya sebagai anjuran atau penambahan keserasian.

⁵⁵Al Hamdani, *Op. Cit.*, 25.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 51.